

**TINJAUAN HUKUM KETETAPAN N.O (*NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD*) TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
YAZIDIL BUSTOMI
9.31.108.15

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM KETETAPAN N.O (*NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD*) TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)**

YAZIDIL BUSTOMI

9.311.008.15

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.

NIP. 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Sholichin, S.Pd.,MA

NIP. 2030088902

NOTA DINAS

Nomor : Kediri,2021
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : YAZIDIL BUSTOMI
NIM : 9.311.008.15
Judul : TINJAUAN HUKUM KETETAPAN N.O (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.

NIP. 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Sholichin, S.Pd.,MA

NIP. 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri,2021
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa:

Nama : YAZIDIL BUSTOMI
NIM : 9.311.008.15
Judul : TINJAUAN HUKUM KETETAPAN N.O (*NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) TERHADAP
PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS
PERKARA NOMOR 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.
NIP. 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Sholichin, S.Pd.,MA
NIP. 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN


**TINJAUAN HUKUM KETETAPAN N.O (*NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD*) TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)**

YAZIDIL BUSTOMI

9.311.008.15

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 21 April 2021

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. Zayyad Abd. Rahman, M. HI ()
NIP. 19731216 200501 1 002
2. Penguji I
Dr. H. Abdullah Taufik, M.H ()
NIP. 19670622 200604 1 009
3. Penguji II
Moh. Badrus Sholichin,S.Pd.,MA ()
NIP. 2030088902

Kediri, 21 April 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah : 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku (Moh. Amin dan Ibu Siti Faizah)

*Saudara-saudaraku (Anang Anfal, Nazilatul Fauziyah, Malikhatus Zulfa, Ahmas
Muzakki, Fauzan Kholili)*

Sahabat seperjuangan (M. Syaikhul Hikam, Faizal Mahfudzi)

*Teman-teman senasib (Mukhtar, agung, arif, mbito, mak nyak, dwiki gaming) serta
keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Kediri angkatan 2015*

Dan untuk semua orang yang selalu mensupport

*Terimakasih atas untuk doa, dukungan, semangat, cinta, inspirasi, motivasi dan
segalanya yang telah kalian berikan untukku hingga berhasil menyelesaikan
skripsi ini.*

ABSTRAK

Yazidil Bustomi. 2020. Tinjauan Hukum Ketetapan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. H. Abdullah Taufik, M.H dan (2) Moh. Badrus Sholichin, S.Pd.,MA

Kata Kunci : Hukum Ketetapan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard, Dispensasi, Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 mengatur batas usia di mana perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Namun pada pasal 2 terdapat pengecualian di mana dapat melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin nomor 031/Pdt.P/2019/PA.Kdr majelis hakim menolak permohonan tersebut.

Hukum ketetapan putusan NO yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan sumber hukum yang berlaku salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo, menyatakan bahwa, gugatan tidak dapat diterima karena objek gugatan yang tidak jelas. Oleh sebab itu majlis hakim dalam perkara ini tidak dapat membenarkan alasan Pemohon dikarenakan cacat formil sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris yang merupakan penelitian lapangan dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilaksanakan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, permohonan pemohon ditolak oleh majelis hakim karena Hakim beranggapan dalam perkara permohonan ini para pemohon tidak berdasarkan atas hukum, dan anak Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak dapat dipastikan akan kesejahteraan yang didapat jika mereka diberikan izin untuk menikah dini mengingat calon mempelai laki-laki tersebut masih belum memiliki pekerjaan yang layak untuk dapat menghidupi keluarganya kelak serta mencegah adanya pernikahan dini dan menghambat laju pertumbuhan penduduk yang kian membeludak. Permohonan tersebut tidak ada *illat* (alasan) hukum yang dapat memperkuat di kabulkannya permohonan pemohon setelah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hal tersebut tidak sesuai, di mana dispensasi kawin hanya mengecualikan batas usia dan mengedepankan kemaslahatan para pihak namun tidak menyebutkan secara khusus diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbu>t}ah.

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zaka>t al-fit}r*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretandi atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsi>yah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Ja>mi‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi>‘ah*

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Isl>am*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini tentang Tinjauan Hukum Ketetapan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Ucapan terima kasih disampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya,
2. Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri,
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H dan Bapak Moh. Badrus Sholichin, S.Pd.,MA., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan,
4. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri,
5. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri,
6. Bapak Hakim dan seluruh staf Pengadilan Agama Kota Kediri serta.
7. Bapak, Ibu, yang telah memberikan doa, cinta dan dukungan untuk menyelesaikan studi.
8. Kakak-kakakku yang selalu memotivasi dan memberikan arahan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan tahun 2015, khususnya Ahwal Al-Syakhsiyah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 2021

Yazidil Bustomi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B.	Fo
kus Penelitian	6
C.	Tu
juan Penelitian	6
D.	Ke
gunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A.	Ni
kah	8
B.	Ru
kun Nikah	8
a.	W
ali	8
b.	Sa
ksi	8

c.....	A
kad Nikah	8
d.....	M
ahar	9
C.....	Di
spensasi Nikah.....	9
D.....	Pe
ngertian NO (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>)	11
E.....	H
ukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Kab.Kediri.....	13
a.....	Su
rat Gugatan	13
b.....	Pe
rihal Acara Istimewah	14
c.....	Pe
meriksaan di Persidangan.....	15
d.....	U
paya Perdamaian dan Konsensi Hukumannya	15
e.....	Ja
waban Pertama Tergugat.....	16
f.....	Pe
mbuktian.....	17
g.....	Ke
putusan Hakim.....	17
F.....	Pr
osedur Permohonan Dispensasi Nikah.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

A.....	Pe
ndekatan dan Jenis Penalitian.....	20
B.....	Lo
kasi Penelitian	20

C.....	Su
mber Data Penelitian	20
D.....	M
etode Pengumpulan Data.....	21
a.....	W
awancara.....	21
b.....	D
okumentasi	21
E.....	M
etode Pengolahan Data	22
a.....	<i>Ed</i>
iting.....	22
b.....	<i>Cl</i>
assifying.....	22
c.....	<i>Ve</i>
rifying	22
d.....	<i>An</i>
alysing.....	22
e.....	<i>Co</i>
ncluding.....	22

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A.....	Ga
mbaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	23
1.....	Se
jarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	23
2.....	Ke
wenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	24
a.....	Pe
rkawinan	24
b.....	W
aris	24

c.....	W
asiat.....	25
d.....	Hi
bah.....	25
e.....	W
aqof.....	25
f.....	Za
kat.....	25
g.....	Inf
aq.....	25
h.....	Sa
daqoh.....	26
i.....	Ek
onomi Syariah.....	26
3.....	Le
tak Geografis dan Luas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	26
4.....	Vi
si dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	26
5.....	Or
ganisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	27
6.....	Da
ftar Nama dan Jadwal Pelaksanaan Mediator.....	27
B.....	Pa
paran Data.....	28
1.....	De
skripsi Kasus Perkara Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin	
dalam Putusan Nomor: 238/Pdt.2018/PA.Kab.Kdr.....	28
a.....	Pe
mohon.....	29
b.....	A
nak Pemohon.....	32

2.....	Pe
timbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Putusan Perkara Nomor: 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.	33
C.	Te
muan Penelitian	37

BAB V ALASAN PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN NO.

**238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr DITINJAU DARI HUKUM ISALAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN
1974**

A.	Ti
ga Alasan Penolakan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.	38
B.	Ti
njauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Tiga Alasan Penolakan Dispensasi Kawin Dengan Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr	43

BAB VI PENUTUP

A.	Ke
simpulan	47
B.	Sa
ran	47

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam sudut pandang agama Islam merupakan suatu ikatan yang dilakukan dengan cara ijab qobul (akad nikah) dengan perkataan yang bertujuan untuk menyatukan sepasang mempelai sesuai dengan aturan agama tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sehingga memiliki tujuan yang baik dan menjadi keluarga yang dirahmati Allah SWT. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah dengan agama islam sebagai anutan tertulis pada UU-RI tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 Nomor 1 tahun 1974.

Pernikahan adalah suatu ibadah berlaku pada semua makhluk manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini juga merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Adz-Dzariyat : 49)

Dalam islam telah menganjurkan kepada umat manusia untuk melakukan pernikahan dengan tujuan yang baik. Adapun ayat yang menganjurkan pernikahan sebagai berikut :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).” (QS. Ar-Ra'd : 38).

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang dijalani sesuai ajaran islam dan adat istiadat sehingga tidak menjadi rusak dengan adanya perceraian karena masalah kecil yang dibesar-besarkan.

Agar keluarga mencapai tujuannya tersebut, maka harus ada kesiapan yang matang antara kedua belah pihak. Perkawinan akan diizinkan jika pihak dari pria telah berumur 19 tahun dan bagi pihak perempuan telah berumur 16 tahun tertuang dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7.¹ Sehingga apabila salah satu dari calon mempelai belum memenuhi umur tersebut maka harus mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama.

Tujuan diaturnya batasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut yakni untuk membangun keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sehingga dapat melahirkan keturunan-keturunan yang baik terhadap orang tua kelak.

Namun pada era saat ini banyak sekali remaja yang masih di bawah umur melakukan pernikahan. Hal tersebut terjadi sebab adanya budaya seks bebas di kalangan remaja. Permasalahan yang semakin muncul ialah kasus penyimpangan seksual oleh beberapa remaja yang menimbulkan pengaruh buruk serta meresahkan masyarakat. Berbagai media tertarik untuk membahas tentang kenakalan remaja dimasa kini. Salah satunya terdapat survey lapangan dalam sebuah artikel yang menuliskan bahwa remaja di Indonesia 62,7% sudah melakukan hubungan seks diluar nikah. Dalam artikel tersebut juga mengatakan bahwa ada berbagai faktor yang mendukung akan banyaknya remaja yang melakukan seks bebas diantaranya yaitu :

1. Faktor Keluarga, lingkungan pertama yang dikenal oleh anak adalah keluarga yang merupakan faktor paling utama dan dapat dikatakan pembentuk karakter anak. Jika dalam keluarga antar anak dengan orang tua kurang komunikasi dapat menjadi masalah kepada anak sehingga ia menjadi karakter yang kurang percaya diri dan menjadi pribadi yang tertutup. Hal ini dapat menyulitkan orang tua untuk mengontrol perilaku anak.
2. Faktor Lingkungan, bisa dikatakan bahwa faktor lingkungan seperti teman sehari-hari juga sangat berdampak besar terhadap perilaku anak. Sehingga peran orang tua sangat penting dalam mengontrol anak tentang lingkungan yang ia lalui. Bahkan pada saat ini pun media sosial

¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

sangat mudah untuk diakses oleh setiap orang termasuk anak-anak. Dalam hal ini tanpa disadari sifat keingintahuan seorang anak dapat mengerumuskannya termasuk dalam hal pemahaman kebebasan seksual.

3. Faktor Pendidikan, selain dari pengetahuan nilai-nilai agama, pendidikan tentang reproduksi juga tidak kalah pentingnya, sehingga remaja saat ini dapat mengetahui cara menyikapi dampak dari pergaulan bebas.²

Dispensasi kawin ditujukan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah karena terhalang dengan adanya peraturan Undang-Undang yang berlaku.³

Undang-Undang pasal 7 ayat 1 dan 2 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan bilamana telah mendapat izin dari orang tua. Taraf umur menikah sudah ditentukan oleh UU bahkan diwajibkan sebagai syaratnya menikah. Namun, bukan umurlah yang menjadi patokan di jaman sekarang kenyataannya remaja tidak memperhatikan akan UU yang menjelaskan umur menjadi syarat menikah. Mereka mengerti hubungan dekat atau pacaran dan menjalin hubungan itu yang menjadi dasar alasan meminta izin dari orang tua agar tercapai pernikahan yang diinginkan. Keadaan inilah yang sering diselewengkan oleh masyarakat. Seakan-akan perbuatan zina itu menjadi hal yang lumrah dan wajar terjadi.

Dalam kasus perkara nomor **238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr** terjadi penolakan permohonan dispensasi kawin atau dalam istilah hukumnya *Niet ontvankelijke verklaard* yang biasa disingkat dengan N.O. Dalam perkara ini, majlis hakim memutuskan untuk menolak pengajuan dispensasi kawin. Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan alasan takut anak pemohon berbuat menyimpang yang dapat melanggar norma agama serta hukum. Sebab anak pemohon dengan calonnya sepakat untuk berkeluarga dan telah ditunangkan selama 1 bulan terakhir ini, akan tetapi kenyataannya anak

² <https://www.kompasiana.com/ariyantiyusnita8217/darurat-seks-bebas-pada-generasi-muda> (diakses 21 Mei 2018 15:54 Diperbarui: 21 Mei 2018)

³ www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Sabtu 24 September 2016 pukul 17.00.

pemohon tidak melanggar norma agama sehingga tidak ada rasa ketakutan tersebut dan tidak ada alasan untuk dispensasi nikah.⁴

Dari pertimbangan majlis hakim diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon dispensasi kawin tidak memiliki alasan yang jelas. Hal ini berdasarkan alasan Pemohon yang bertujuan untuk mengajukan dispensasi kawin setelah ditolak oleh KUA karena menikah belum cukup umur. Pemohon takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada anaknya, sehingga agar ketakutan tersebut tidak terjadi maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin namun majlis hakim memiliki pandangan lain. Pasangan tersebut telah bertunangan selama 1 bulan dan mereka telah saling mencintai, namun sampai pada saat itu masih tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon sehingga menurut majlis hakim perkara tersebut tidak memiliki alasan yang jelas sehingga majlis hakim memberikan ketetapan NO pada perkara ini.

Menurut penulis perkara dispensasi kawin yang menarik bagi penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh majlis Hakim yang mana dari sekian banyak dispensasi kawin biasanya diterima, tetapi ternyata penulis menemukan perkara dispensasi kawin yang ditolak (NO) oleh majlis hakim karena Penggugat tidak memiliki alasan yang jelas menurut hukum positif yang berlaku, sedangkan dalam hukum islam menurut hadits nabi SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”

⁴ *ibid*,.. hal 6

Keterangannya bahwa apabila ada pemuda yang telah mampu lahir batin untuk menafkahi dan telah baligh maka pemuda tersebut dapat melakukan pernikahan secara sah. Sedangkan pemuda pemerkar sudah memiliki gaji tetap setiap harinya ia mendapatkan Rp. 60.000 dan telah baligh namun dengan pihak pengadilan tetap ditolak karena alasan dari Penggugat bahwa takut anaknya yang telah dilamarkan selama 1 bulan apabila tidak cepat dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat melanggar norma agama dan melanggar hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai **“PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM DALAM MENETAPKAN N.O (*Niet ontvankelijke verklaard*) TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Study Kasus Perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan majlis hakim memutuskan N.O terhadap perkara dispensasi kawin pada perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan perkara nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan majlis hakim memutuskan N.O terhadap perkara dispensasi kawin pada perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penolakan (NO) pada perkara nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga tidak terjadi kasus yang sama terulang kembali. Bagi penulis, seluruh tahapan kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.

2. Kegunaan Akademis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Menurut Soemiyati (2007:8) perkawinan dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.

B. Rukun Nikah

Adapun rukun nikah yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW : *"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal... batal... batal"* (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

b. Saksi

Rasulullah SAW bersabda : *“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruuquthni).*

c. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat dan kewajiban Aqad nikah yang harus dipenuhi yaitu 1) Suka sama suka dari kedua calon mempelai, 2). Ijab qabul, 3) Mahar, 4) Wali, 5) Saksi.

d. Mahar (mas Kawin)

Mahar atau biasa disebut dengan istilah mas kawin merupakan tanda kesungguhan seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang lelaki kepada perempuan yang dinikahinya secara suka rela, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara utuh. Bagi calon mempelai laki-laki mahar yang akan diberikan kepada calon istri dapat menentukan bentuk maupun jumlah mahar tersebut secara suka rela karena dalam islam tidak kerdapat batasan jumlah ataupun bentuk dalam pemberian mahar. Namun islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda : *” Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).” (HR Al-Hakim: 2692).*⁵ yang dimaksud mudah di sini adalah mahar yang sesuai dengan kesanggupan calon suami dan tidak memberatkan sehingga dapat memberikan mahar berdasarkan rasa keikhlasan.

C. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dari aturan secara umum dikarenakan ada suatu keadaan yang khusus seperti perkawinan

⁵ *ibid.*, 188.

yang mana kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat yang telah ditentukan sesuai undang-undang yang berlaku.

Setiap perkawinan menginginkan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai hal tersebut terkadang ada permasalahan yang banyak berujung pada sebuah perceraian. Salah satu faktor yang mendorong pada terjadinya perceraian adalah pernikahan usia muda.⁶ Perkawinan yang dilakukan pada usia muda, pada kondisi psikis maupun sosial belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosial yang kurang baik. Suatu ketika terjadi benturan-benturan dalam keberlangsungan rumah tangga, mereka tidak mampu menahan emosi dan akhirnya rumah tangga pun tidak dapat dipertahankan. Oleh sebab itu adanya kesiapan pada usia muda dalam perkawinan harus dengan pertimbangan khusus, apabila perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan demi suatu kemaslahatan dan akan lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada mudlaratnya.

Dalam jurnal "*temu ilmiah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat*" terdapat hasil dari penelitian bahwa faktor atau alasan dari remaja ingin melangsungkan pernikahan dini adalah karena keinginan pribadi, faktor hamil diluar nikah, faktor keluarga karena umumnya remaja yang menikah dibawah 18 tahun (wanita secara khusus) adalah dari keluarga miskin dan anggapan dari keluarganya apabila anak perempuan dapat segera menikah maka dapat meringankan beban dari keluarga tersebut secara ekonomi.⁷ Disebutkan juga dalam jurnal ilmiah sosiologi agama bahwa faktor remaja pada saat ini yang ingin segera menikah karena adanya pengaruh lingkungan yang mulai serba membolehkan terhadap hal-hal yang dulunya dianggap tabu dan nyaris tanpa batas. Pada

⁶ Mustofa Hasan, *pengantar hukum keluarga* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 13

⁷ Riska afriani, mufdlilah, "Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa sidoluhur kecamatan godean yoggyakarta" (2016), 238

akhirnya secara fisik maupun psikis anak bisa lebih cepat matang dan dewasa.⁸

Dengan demikian rukhsah diberikan sebagaimana harapan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, terdapat dalam kompilasi hukum islam bagian kedua bagi calon mempelai pada pasal 15 yaitu:

- 1) Ketetapan pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.1 tahun 1974.⁹

D. Pengertian NO (*niet ontvankelijke verklaard*)

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, ada beberapa cacat formil yang mungkin terdapat pada gugatan, antara lain:

- 1) Pasal 123 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#) (HIR) gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat.
- 2) gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
- 3) gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*; atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.¹⁰

⁸ Fitriana tsany, "trend pernikahan dini dikalangan remaja (study kasus di kabupaten gunung kidul yogyakarta)" (2012), 86

⁹ Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*(Jakarta: 2000), 19.

¹⁰ M yahya harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 811.

Yahya juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan yang menyatakan ***gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)***.

Dalam Amar putusan terkait dengan perkara nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr telah menemukan beberapa fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralasan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut jika anaknya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan ternyata anak Pemohon belum/tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Sedangkan calon istrinya berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai calon suaminya selama ini dan telah bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah namun jika ditunda sampai anak berumur 19 tahun Pemohon lebih senang sehingga anak bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami kaena anak Pemohon sebagai buruh berpenghasilan tetap setiap hari sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah);¹¹

Menurut fakta yang telah ditemukan diatas menjelaskan bahwa alasan dijatuhkan putusan NO karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, dan dari keterangan diatas Pemohon menyatakan bahwa jika pernikahan tersebut ditunda sampai anaknya bermur 19 tahun Pemohon lebih senang sehingga anak bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami.

¹¹ Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, hal 5.

Dalam pertimbangan hakim juga disebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon yang ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon harus tidak dapat diterima.¹²

Dari berbagai paparan diatas tentang putusan NO yang dijatuhkan oleh hakim dapat kita lihat dalam beberapa sumber hukum, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979

Yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena objek gugatan yang tidak jelas. Sehingga dalam perkara ini majlis hakim tidak dapat membenarkan alasan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena cacat formil.

E. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Kediri

a. Surat Gugatan

Adapun hukum Acara Perdata terdapat dua macam perkara yang harus diperiksa, yakni: perkara volunter dan perkara kontentiosa. Kasus ini termasuk Perkara volunter, dimana yang diajukan adalah suatu permohonan tidak adanya sengketa atau tanpa pihak lawan (*ex parte*). Perkara ini seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan hanya saja sekedar mengeluarkan suatu penetapan atau putusan *declaratoir* suatu putusan yang bersifat penetapan atau menerangkan saja. Adapun unsur-unsur persyaratan gugatan dalam pasal 8 ayat 3 Rev mengharuskan gugatan memuat(Subagyo dan Sujayad, 2011: 23-29):

¹² *Ibid*,..hal 8.

1) Identitas daripada para pihak

Berisi identitas terang dari pihak penggugat dan tergugat yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal.

2) Posita

fundamenum petendi ialah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan-alasan daripada tuntutan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian yang menjelaskan duduk perkara sedangkan bagian yang menguraikan tentang hukum adalah uraian adanya hak atau hubungan yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

3) Petitum

Petitum atau tuntutan adalah permintaan penggugat agar diputuskan oleh majlis hakim dengan seadil-adilnya yang mana petitum ini akan mendapat jawabannya di dalam *dictum* amar putusan. Maka penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebab tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan ini (*niet ontvankelijk verklaard*).

Agar mempunyai peluang besar gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka tuntutan pokok sering disertai dengan tuntutan pengganti yang berbunyi “mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan” yang bertujuan semisal tuntutan pokok ditolak masih ada kemungkinan gugatan dikabulkan atas dasar kebebasan dari hakim serta keadilan. Disamping itu, dalam praktik ada beberapa unsur tambahan yang harus ada dalam pembuatan surat gugatan, sehingga unsur gugatan tersebut lengkap. Adapun rangka pembuatan surat gugatan lengkap sebagai berikut : Kepala surat, ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, identitas pihak yang berperkara, posita, petitum, dan, tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukumnya.

b. Perihal Acara Istimewa

Setelah surat gugatan dibuat dan didaftarkan kepanitera Pengadilan Negeri yang berwenang, maka seluruh berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk dilakukan pemberkasan, dan selanjutnya akan dikeluarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara menindaklanjuti dengan pemanggilan Para Pihak. Ketua Hakim menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pemanggilan menghadiri sidang pertama para pihak. Selanjutnya, panitera mengutus kepada juru sita melakukan pemanggilan sesuai undang-undang (Subagyono dan Sujayad, 2011: 31-32).

c. Pemeriksaan di Persidangan

Setelah pemohon memasukkan gugatannya dalam daftar pada kepanitaraan pengadilan agama dan melunasi biaya perkara, selanjutnya pemohon menunggu pemberitahuan hari sidang pertama. Kemudian setelah gugatan didaftarkan dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada hakim yang memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang perkara tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan Agama pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi serta bukti yang diperlukan.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh tim hakim yang berbentuk majelis. Majelis hakim terdiri dari tiga orang hakim yaitu, seorang yang bertindak sebagai ketua hakim, dan lainnya sebagai hakim anggota (pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004). Sidang majelis dibantu seorang panitera pengganti yang bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim dan mencatat dengan teliti semua hal yang dibicarakan dalam persidangan.

d. Upaya Perdamaian dan Konsensi Hukumnya

Pemeriksaan perkara di persidangan pengendalian Agama, hakim diberi kewenangan untuk menawarkan perdamaian kepada pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusnya. Menurut ketentuan pasal 14 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 (yang diubah oleh ketentuan pasal 16 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman) pengadilan tidak menutup kemungkinan berusaha untuk menyelesaikan perkara perdata secara damai. Hukum acara perdata yang membahas tentang usaha perdamaian diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg.

e. Jawaban Pertama Tergugat

Menurut Bambang dalam bukunya menjelaskan bahwa “jawaban dalam pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang teramat penting.”¹³ Karena itu dalam jawab menjawab, jawaban tergugat lah yang mendapatkan tempat pertama. Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan penggugat tetapi jika tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis atau bisa juga secara lisan. Jawaban secara tertulis hendaknya disusun dengan baik supaya dapat menahan serangan penggugat dengan baik. Bila perlu tergugat dapat membandingkan jawabannya dengan gugat balik. Bambang juga menjelaskan bahwa “Dalam perkara perdata, kalah menang nya pihak yang digugat tergantung juga pada kelihaiian membela diri, Bagaimana cara menjawab gugatan dengan baik.”¹⁴ Artinya apa yang digugatkan terhadap tergugat diakui kebenarannya. Dalam jawaban tergugat sampai ke tingkat banding, terbuka tetap terikat dengan pengakuannya itu, artinya Pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali.”

Bantahan adalah pernyataan tidak mengakui apa yang dituduhkan terhadap tergugat. Jika tergugat mengajukan bantahan, maka bantahan

¹³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta : Kencana, 2011)., 53.

¹⁴ Ibid.,

itu harus disertai dengan alasan. Dalam praktiknya menyusun jawaban berupa bantahan itu memerlukan uraian tentang kejadian secara terperinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolakny gugatan.

f. Pembuktian

Pembuktian ialah tahapan yang menentukan dalam proses perkara benar atau tidaknya suatu kegiatan atau bantahan. Ada dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktiannya itu unsur alat bukti dan unsur peraturan pembuktian. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 B.W ada 5 macam alat bukti : (Bukti tulisan atau surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, bukti sumpah).

g. Keputusan Hakim

Jenis-jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) HIR, pasal 190 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dibedakan menjadi:

1. Putusan yang bukan putusan Akhir

Disebut juga putusan sementara yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara tetapi bukan menandakan berakhirnya perkara.

2. Putusan Akhir

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau dikenal dengan istilah *Eind vonnis* sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.¹⁵

F. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi : Unimal Press, 2015), 96

¹⁶ Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Kediri, "Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Dibawah Umur"

- a. Pemohon 1 dan 2 sebagai kedua orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para Pemohon.

Permohonan harus memuat : 1) identitas para pihak (Ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II) 2) Posita (yaitu : alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan) 3) petitum (yaitu : hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Tahapan atau suatu proses penanganan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama diantaranya :

- a. Setelah pemohon mendaftarkan perkaranya dipengadilan Agama Kab. Kediri, Pemohon selanjutnya menunggu panggilan sidang dari juru sita.
- b. Pemanggilan oleh juru sita/juru sita pengganti kepada pihak pemohon dan termohon dilakukan setidaknya tiga hari sebelum sidang dilaksanakan sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat pemohon dan termohon yang terdapat dalam surat permohonan tersebut. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa/lurah dimana para pihak bertempat tinggal.
- c. Jika para pihak sudah dipanggil, para pihak datang ke pengadilan dan mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang di ruang tunggu.
- d. Pada sidang pertama pengadilan agama kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon; dengan susunan 3 majlis yaitu

sebagai ketua majlis, sebagai Hakim Anggota, serta seorang Panitera Pengganti.

- e. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap kepersidangan. Selanjutnya majlis hakim memberikan nasehat agar para pemohon bersabar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai surat permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada pengadilan diperbaiki sehingga tidak terdapat cacat formil sehingga diberikan putusan NO terhadapnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat secara langsung. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ Penelitian ini berfokus masalah pada dispensasi kawin karena alasan calon suami istri tersebut masih dibawah umur dan telah mengandung terlebih dahulu, ketika diajukan ke persidangan kasus ini di NO oleh majelis hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis dan dalam pengolahan data menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kediri. Lokasi ini dipilih peneliti karena terdapat kasus nikah hamil dengan alasan pengajuan dispensasi kawin yang putusannya adalah di NO oleh majelis hakim. Selain itu peneliti tidak menemukan kasus yang sedemikian rupa di Pengadilan Agama yang lain. Kasus tersebut terdapat dalam Perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ada dua jenis, yaitu: data Primer dan data Sekunder.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari tangan pertama¹⁸. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara langsung dengan beberapa hakim diantaranya yaitu Drs. Fathul Amin sebagai hakim anggota 1, Drs. Nurul Anwar, M. H sebagai hakim anggota 2, Drs. SyamsulRijal FS, M.S.I sebagai hakim ketua/ketua majlis, dan Dra. Hj. Nurmalikah sebagai panitera pengganti yang menangani kasus dengan nomor perkara 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang sudah ada bersifat penting berkaitan dengan sumber data primer¹⁹. Adapun beberapa sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diantaranya: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Salinan Putusan Hakim dalam perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr tentang permohonan dispensasi kawin, Remaja Berkualitas, Problematika Remaja, dan Solusinya karya Hasan Basri dan beberapa buku lain yang berkaitan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan penjelasan secara lisan oleh pewawancara dengan narasumber yang nantinya berguna untuk memperoleh informasi tentang kehidupan manusia²⁰. Penelitian ini melakukan wawancara kepada tiga orang majelis hakim dan dua orang hakim anggota Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

¹⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, 56

²⁰ Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 15

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal dokumen atau berkas serta kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian. Menggunakan metode pengumpulan Data berkaitan dengan arsip putusan perkara Nomor 238/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yang merupakan objek dari penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah agar menjadi sebuah penelitian yang sistematis. Secara teori metode analisa sumber data ini adalah proses menyimpulkan dan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan²¹:

- a. *Editing* adalah seleksi ulang sumber data yang telah terkumpul agar menjadi sumber data yang tepat untuk penelitian.
- b. *Classifying* adalah mengelompokkan sumber data yang telah terkumpul dan kemudian diseleksi sesuai dengan ragam kebutuhan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan menjadi focus penelitian.
- c. *Verifying* adalah langkah untuk membuktikan kebenaran dari sumber data yang telah dikumpulkan dengan mencocokkan data hasil wawancara dengan narasumber.
- d. *Analysing* adalah proses mengatur sumber data yang sudah terkumpul, agar bisa menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang sudah dirumuskan.
- e. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari sumber data yang sudah terkumpul dan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

²¹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 96